

**PUTUSAN**

Nomor : 316/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. NAORIM SITUMORANG, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bangun Jaya 3 Blok J / 3-4, RT / RW 002 / 010, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. Ny. Dra. MESTIKA SITUMORANG, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Nusa Indah VI / 9 / 161, RT / RW 007 / 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. Ny. SHINTA M.SITUMORANG, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bangun Jaya 3 , Blok J/3-4 , RT / RW 002 / 010, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. Ny. NORITA F. SITUMORANG, almarhum (meninggal pada tanggal 31 Januari 2013) dalam hal ini diwakili oleh Ny. SISWATI APRILLIANI SINAGA, Perempuan, beralamat di Jalan Penampungan Lingkungan IX, Nomor:16-A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Medan, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk atas nama para ahli warisnya yang lain dari (almarhum Ny NORITA F. SITUMORANG dan almarhum RUDOLF MANGATAS SINAGA) yaitu :
 - RISMAN ANGRIANI MEIRATNA SINAGA;

- ENRY RISMA MERIATY SINAGA;
- MOSTAFIA HERLINA SINAGA;
- OBAJA CAPANDI SINAGA. SH;
- INDRA G. PARLINDUNGAN SINAGA;
- FREDI JOHAN PAUL SINAGA;

disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Mei 2014 dan tanggal 06 Mei 2014, para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, telah memberikan kuasa kepada : 1. BURHAN SIDABARIBA, SH.MH, 2. OLDA HARIANJA, SH.MH, 3. PANANGIAN SINAMBELA, SH, 4. FRANSISKA SIMBOLON, SH. Semuanya Adovokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum BURHAN SIDABARIBA & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 12 (Simpang Jl. P. J. Nehru), Medan. 20112, selanjutnya disebut para Pembanding semula para Penggugat;

L a w a n

1. Ny. FRIDA LUMBANRAJA, Perempuan, beralamat di Jalan Dairi No. 18, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Tuan TM. IVAN DOLI SITUMORANG, SH. Lelaki, beralamat di Jalan Dairi No.18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Ny. TETTY VERA SITUMORANG, S.Sos, Perempuan, beralamat di Jalan Gunung Leuser Blok G, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Tuan BAKTIAR T. S. SITUMORANG, SH. Lelaki, beralamat di Jalan Dairi No.18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;



5. Ny. ANNETTA SITUMORANG, S.Sos, Perempuan, bertempat di Jalan Dairi No.18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. Tuan ALEXANDER SITUMORANG, ST, Lelaki, bertempat di Jalan Dadap Raya, No. 55, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. Tuan ANTHONY SITUMORANG. ST, Lelaki, bertempat di Jalan Bonang I, Blok A I, No.8 B, RT.002/RW.007, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. Ny. NELLY SITUMORANG. SE, Perempuan, bertempat di Jalan Dairi No.18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. Tuan ABDI NEGARA SITUMORANG. SP, Lelaki, bertempat di Jalan Dairi No.18, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2014, para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah memberikan kuasa kepada : 1. H. MANGASI SIMBOLON, SH, 2. T. M. IVAN DOLI SITUMORANG, SH. 3. MAHIDIN SEMBIRING, SH, kesemuanya Penasehat Hukum/ Advokat pada kantor H. MANGASI SIMBOLON, SH. & ASSOCIATES, bertempat di Jalan Bambu II No : 69 B, Medan, 20235, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn. tanggal 07 Mei 2014 telah menggugat Tergugat-Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk adalah merupakan pasangan suami - isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan selama masa perkawinannya telah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - ❖ Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 161/SK/V/2007 tertanggal 28 Mei 2007;
 - ❖ Almarhum Norita F. Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/184 tertanggal 04 Februari 2013/Ibu Penggugat IV;
 - ❖ Naorim Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat I;
 - ❖ Dra. Mestika Situmoran (masih hidup) sebagai Penggugat II; dan
 - ❖ Shinta M. Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat III;
2. Bahwa ke 5 (lima) orang anak tersebut di atas adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari pasangan suami - isteri Almarhum Toga Mulia Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1993 dengan Almarhum Timoria br. Sidauruk yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 240/SA/SKAW/ IX-2004 tertanggal 06 September 2004 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang telah menikah dengan Ny. Frida Lumbanraja/Tergugat I dan selama masa perkawinannya telah memiliki 8 (delapan) orang anak sah yaitu Tergugat II s/d Tergugat IX masing-masing bernama T.M Ivan Doli Situmorang SH, Tetty Vera Situmorang, S.Sos, Baktiar T.S Situmorang, SH, Anetta Situmorang, S.Sos, Alexander Situmorang, ST, Anthony Situmorang, ST, Nelly Situmorang, ST dan Abdi Negara Situmorang, SP;
4. Bahwa demikian juga halnya dengan Almarhum Norita F. Situmorang dimana semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Rudolf



Mangatas Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/609 tertanggal 12 April 2013. Bahwa selama masa perkawinannya Almarhum Norita F. Situmorang dan Almarhum Rudolf Mangatas Sinaga telah memiliki 7 (tujuh) orang anak sah yaitu Siswati Apriliani Sinaga, Rismian Angriani Meiratna Sinaga, Emy Risma Meriaty Sinaga, Mostafiah Herlina Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas Sinaga, SH, Indra G. Parlindungan Sinaga, Fredy Johan Paul Sinaga, yang sekaligus merupakan Ahli Warisnya sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No : 19/ SA-SKAW/2013 tertanggal 16 April 2013, yang mana dalam perkara ini diwakilkan oleh salah satu anaknya yaitu Siswati Apriliani Sinaga/Penggugat IV;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) ada memiliki, menguasai dan mempunyai sebidang tanah seluas 1.176 m² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 39/SA/SKT/II/85 tanggal 02 Januari 1985 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dan sekarang telah berubah menjadi alas hak Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 luas tanah 1.176 M² tercatat sementara atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dimana tanah tersebut memiliki batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Drs. T. Simanjuntak/ tanah milik marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sungai Putih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dairi;

6. Bahwa Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II - Tergugat IX) memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan jual-beli dari W.B Situmorang (Abang kandung dari Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Hak di atas kertas segel tertanggal 18 Maret 1972;



7. Bahwa tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) sampai saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I (Isteri Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, dan Tergugat IX (Anak dari Tergugat I dengan Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat sebagai Ahli Waris - Ahli Waris dari Alm. Toga Mulia Situmorang dan Alm. Ibu Timoria br. Sidauruk;
8. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) pada tanggal 23 Juni 1993 maka tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut merupakan boedel warisan yang terbuka bagi para ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sbb :
- Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi : *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.";*
 - Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi : *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal.";*
 - Pasal 874 KUHPerdata yang isinya berbunyi : *"Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.";*
9. Bahwa setelah Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II - Tergugat IX) meninggal dunia, Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) pernah mengirimkan surat tertanggal 03 Oktober 1994 yang ditulis dalam bahasa batak dan bersama surat tersebut terlampir Blangko Kosong Tahun 1994 yang ditujukan kepada Almarhum Norita F. Situmorang (Ibu Penggugat IV) yang pada saat itu masih hidup dan bertempat tinggal di Medan serta kepada Naorim Situmorang/Penggugat I, Dra. Mestika br. Situmorang/Penggugat II dan Shinta M br. Situmorang/ Penggugat III dimana ketiganya bertempat-tinggal



di Jakarta, yang pada intinya isi surat tersebut menerangkan bahwa Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) meminta kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan kepada Almarhum Ibu Penggugat IV untuk menandatangani Blangko Kosong yang dikirim bersama dengan surat tersebut;-

10. Bahwa penandatanganan Blangko Kosong oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Norita F. Situmorang (Ibu Penggugat IV) bertujuan untuk memberikan Kuasa kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang guna mengurus peningkatan alas hak objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) yang pada saat itu masih berupa Surat Keterangan No. 39/SA/SKT/ II/85 tertanggal 02 Januari 1985 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, namun pada kenyataannya hingga Almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995 Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria Sidauruk sebagaimana dimaksud belum selesai sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Penggugat-Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/ Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) tidak kunjung selesai bahkan hingga Almarhum Timoria Sidauruk meninggal dunia, Penggugat-Penggugat telah berulang kali menanyakan informasi kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang semasa hidupnya mengenai perkembangan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut namun Penggugat-Penggugat tidak pernah mendapat jawaban yang pasti dari Salomo Friden Martigor Situmorang sampai yang bersangkutan meninggal dunia;
12. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2004 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV menanyakan kembali perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV saat mengetahui bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 764 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota



Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m² ke atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang dan bukannya atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX);

13. Bahwa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak kandung dari Almarhum Toga Mulia Situmorang dengan Almarhum Timoria br. Sidauruk, tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) ataupun kepada orang lain baik dalam bentuk jual-beli, hibah maupun wasiat;
14. Bahwa Kuasa yang diberikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) hanya terbatas untuk mengurus peningkatan alas hak tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/ Nenek Penggugat IV) dan bukan merupakan pengalihan hak sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m² yang tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang adalah tidak sah dan cacat hukum;
15. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Almarhum Ibu Penggugat IV selaku Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang tidak pernah memberikan persetujuan/izin kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel warisan) milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi atas nama Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sendiri maupun ke atas nama pihak-pihak lainnya sehingga tindakan Salomo Friden Martigor Situmorang tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);



16. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV tidak ada dan tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 oleh Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV hanya menandatangani blangko kosong yang bertujuan untuk memberikan kuasa kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk peningkatan alas hak objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang dan Almarhum Norita F. Situmorang), sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul adalah cacat hukum sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 764/ Kel. Sei Agul yang tercatat atas nama Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang haruslah dibatalkan dan dicabut penerbitannya;

17. Bahwa jelaslah Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang selama masih hidupnya telah melakukan penipuan dan menempatkan keterangan palsu dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, atas perbuatan tersebut Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan laporan polisi No. Pol : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 dan telah dimintai keterangan dari saksi-saksi dan beberapa bukti tertulis lainnya serta Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang telah dijadikan tersangka;

18. Bahwa setelah mengetahui kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan boedel warisan milik Almarhum Toga Mulia (Ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang terletak di Jalan Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan telah beralih kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Almarhum Ibu Penggugat IV sebelumnya telah berulang kali mencoba secara kekeluargaan meminta kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang maupun kepada Tergugat I/Isteri sah Almarhum agar boedel warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dapat dibagikan kepada masing-masing Ahli Waris akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Almarhum Salomo Friden



Martigor Situmorang hingga akhirnya Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang meninggal dunia dan boedel warisan tersebut hingga saat ini belum dibagikan kepada Para Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk secara adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi Penggugat - Penggugat;

19. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya", jo. Pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya", maka Penggugat-Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br.

Sidauruk memajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak seluruh Ahli Waris terhadap boedel warisan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk yang hingga saat ini belum dibagi secara adil dan masih dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat IX (Vide Pasal 833 dan Pasal 874 KUHPerdara);

20. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak illusoir maka patut dan wajar apabila Penggugat-Penggugat memohon sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak yaitu objek perkara yang merupakan sebidang tanah Tanah seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada diatasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut Undang-Undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan

sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah nmilik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi;

21. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

22. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat-Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian hukum seperti yang tersebut diatas mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu waktu persidangan untuk itu serta memanggil para pihak-pihak dan mengambil keputusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat - Penggugat (Naorim Situmorang, Dra. Mestika Situmorang, Shinta M. Situmorang, Norita P. Situmorang/Alm.) dan Salomo Friden Martigor Situmorang/Alm. adalah para Ahli Waris dan anak kandung dari perkawinan antara St. Toga Mulia Situmorang/Alm. dengan Timoria br. Sidauruk/Alm.;
3. Menyatakan perbuatan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ayah dari Penggugat - Penggugat dan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya yaitu Penggugat - Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku isteri dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan T. M. Ivan Doli Situmorang, SH dkk, anak-anak dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel



warisan kepada ke empat Ahli Waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang dengan Alm. Timoria br. Sidauruk kepada para Ahli Waris yaitu :
1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;-
 3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 4. Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh para Ahli Warisnya);
 5. Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IX (Ahli Waris dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Menghukum agar Tergugat-Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang Tanah seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada diatasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut Undang-Undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;





- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;
9. Membebaskan Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk adalah merupakan pasangan suami - isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan selama masa perkawinannya telah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - ❖ Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 161/SK/V/2007 tertanggal 28 Mei 2007;
 - ❖ Almarhum Norita P. Situmorang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/184 tertanggal 04 Februari 2013/Ibu Penggugat IV;
 - ❖ Naorim Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat I;
 - ❖ Dra. Mestika Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat II; dan
 - ❖ Shinta M. Situmorang (masih hidup) sebagai Penggugat III;
6. Bahwa ke 5 (lima) orang anak tersebut di atas adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari pasangan suami - isteri Almarhum Toga Mulia Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1993 dengan Almarhum Timorianbr. Sidauruk yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 240/SA/SKAW/ IX-2004 tertanggal 06 September 2004 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang telah menikah dengan Ny. Frida Lumbanraja/Tergugat I dan selama



Dipindai dengan CamScanner



masa perkawinannya telah memiliki 8 (delapan) orang anak sah yaitu Tergugat II s/d Tergugat IX masing-masing bernama T.M Ivan Doli Situmorang SH, Tetty Vera Situmorang, S.Sos, Baktiar T.S Situmorang, SH, Anetta Situmorang, S.Sos, Alexander Situmorang, ST, Anthony Situmorang, ST, Nelly Situmorang, ST dan Abdi Negara Situmorang, SP;

8. Bahwa demikian juga halnya dengan Almarhum Norita F. Situmorang dimana semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum Rudolf Mangatas Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/609 tertanggal 12 April 2013. Bahwa selama masa perkawinannya Almarhum Norita F. Situmorang dan Almarhum Rudolf Mangatas Sinaga telah memiliki 7 (tujuh) orang anak sah yaitu Siswati Apriliani Sinaga, Rismian Angriani Meiratna Sinaga, Erny Risma Meriaty Sinaga, Mostafiah Herlina Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas Sinaga, SH, Indra G. Parlindungan Sinaga, Fredy Johan Paul Sinaga, yang sekaligus merupakan Ahli Warisnya sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No : 19/ SA-SKAW/2013 tertanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan III Kelurahan Sei Agul dan Lurah Sei Agul Kecamatan Medan Barat, yang mana dalam perkara ini diwakilkan oleh salah satu anaknya yaitu Siswati Apriliani Sinaga/Penggugat IV;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) ada memiliki, menguasai dan mempunyai sebidang tanah seluas 1.176 m² (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang sebelumnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 39/SA/SKT/II/85 tanggal 02 Januari 1985 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dan sekarang telah berubah menjadi alas hak Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 luas tanah 1.176 M² tercatat sementara atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dimana tanah tersebut memiliki batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Drs. T. Simanjuntak/
tanah milik marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sungai Putih ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dairi;
6. Bahwa Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II - Tergugat IX) memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan jual-beli dari W.B Situmorang (Abang kandung dari Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Hak di atas kertas segel tertanggal 18 Maret 1972;
7. Bahwa tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) sampai saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I (Isteri Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, dan Tergugat IX (Anak dari Tergugat I dengan Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang) tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat sebagai Ahli Waris - Ahli Waris dari Alm. Toga Mulia Situmorang dan Alm. Ibu Timoria br. Sidauruk;
8. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV, Tergugat II-Tergugat IX) pada tanggal 23 Juni 1993 maka tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut merupakan boedel warisan yang terbuka bagi para ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sbb :
- ii. Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi : *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian."*;
10. Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi : *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal."*;
11. Pasal 874 KUHPerdata yang isinya berbunyi : *"Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah."*;
9. Bahwa setelah Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ayah Mertua Tergugat I/Kakek Penggugat IV,



Tergugat II - Tergugat IX) meninggal dunia, Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) pernah mengirimkan surat tertanggal 03 Oktober 1994 yang ditulis dalam bahasa batak dan bersama surat tersebut terlampir Blangko Kosong Tahun 1994 yang ditujukan kepada Almarhum Norita P. Situmorang (Ibu Penggugat IV) yang pada saat itu masih hidup dan bertempat tinggal di Medan serta kepada Naorim Situmorang/Penggugat I, Dra. Mestika br. Situmorang/Penggugat II dan Shinta M br. Situmorang/ Penggugat III dimana ketiganya bertempat tinggal di Jakarta, yang pada intinya isi surat tersebut menerangkan bahwa Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) meminta kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan kepada Almarhum Ibu Penggugat IV untuk menandatangani Blangko Kosong yang dikirim bersama dengan surat tersebut:-

10. Bahwa penandatanganan Blangko Kosong oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Norita P. Situmorang (Ibu Penggugat IV) bertujuan untuk memberikan Kuasa kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang guna mengurus peningkatan alas hak objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) yang pada saat itu masih berupa Surat Keterangan No. 39/SA/SKT/ II/85 tertanggal 02 Januari 1985 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan,
11. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III setelah mendapat surat dan lampiran blangko kosong tersebut, beberapa kali menanyakan melalui telepon kepada Alm. Ibu Timoria Sidauruk, untuk apa dipergunakan blangko kosong tersebut dan selalu dijawab oleh Alm. Ibu Timoria Sidauruk bahwa blangko kosong tersebut hanya untuk surat kuasa mengurus sertifikat atas nama Alm. Ibu Timoria Sidauruk dan meyakinkan Penggugat I, II dan III bahwa Alm. Salomo F. M. Situmorang sebagai kakak tertua berkedudukan sebagai Wakil Bupati Tapanuli Utara Wilayah Samosir tidak mungkin berbohong. Namun walaupun demikian, pada tahun 1994 Penggugat I, II dan III belum juga menandatangani karena masih ragu dengan adanya modus-modus penipuan dengan menggunakan blangko kosong, oleh sebab itu Penggugat I, II dan III memutuskan untuk membicarakan bersama dengan Alm. Salomo F. M. Situmorang pada suatu waktu yang tepat;



12. Bahwa blangko kosong atau kertas segel kosong yang dikirim Ibu Penggugat I, II dan III/Nenek Penggugat IV ke Jakarta pada tahun 1994 tidak pernah ditandatangani pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1994. Pada Bulan Agustus 1995 Penggugat I, Penggugat II dan Ibu Penggugat IV berangkat ke Pangururan, Samosir untuk menjenguk Ibu Timoria Sidauruk yang sedang sakit, pada saat itulah blangko kosong tersebut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan tekanan/ancaman dari Salomo F.M. Situmorang dan akhirnya kertas segel kosong tersebut ditandatangani dan diambil oleh Salomo F.M. Situmorang bersama-sama dengan Frida Lumbanraja (istrinya) dan langsung menyimpan blangko kosong yang sudah ditandatangani ke dalam lemari;
13. Bahwa surat segel tersebut yang seharusnya surat kuasa dan ditandatangani tahun 1995 menjadi Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar atau merupakan Warkah Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul tanggal 27 Juli 1998, dimana tahun pembuatan Surat Penyerahan Ahli Waris dibuat pada tahun 1994 sementara ditandatangani oleh Penggugat I, II dan III bulan Agustus 1995 sehingga jelas adanya rekayasa dimana tahunnya menjadi mundur supaya penyerahan seolah-olah dilaksanakan pada tahun 1994 dimana Alm. Ibu Timoria Sidauruk masih hidup;
14. Bahwa Penggugat I, II dan III dan Alm. Ibu Penggugat IV mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 764 atas nama Salomo F.M. Situmorang dan bukan atas nama Alm. Ibu Timoria Sidauruk dari hasil laporan mereka ke Polisi pada tanggal 26 Oktober 2004 dan pihak Kepolisian memberikan Warkah Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 yang diperoleh pihak Kepolisian dari BPN Kota Medan;
15. Bahwa karena laporan polisi tahun 2004 tidak jelas dari Kanid Poltabes maka Para Penggugat melapor ke Propam Polda tahun 2007 mengadukan Kanid Poltabes dan Salomo Friden Martigor Situmorang untuk mempertanggung jawabkan, pemalsuan isi surat blangko kosong. Pada tanggal 22 Mei 2007 Propam Polda memanggil Salomo Friden Martigor Situmorang untuk sidang Propam dan pada tanggal 22 Mei 2007 subuh Salomo Friden Martigor Situmorang meninggal dunia;
16. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/ Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX) tidak kunjung selesai bahkan hingga Almarhum Timoria Sidauruk meninggal dunia, Penggugat-



Penggugat telah berulang kali menanyakan informasi kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang semasa hidupnya mengenai perkembangan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut namun Penggugat-Penggugat tidak pernah mendapat jawaban yang pasti dari Salomo Friden Martigor Situmorang sampai yang bersangkutan meninggal dunia;

17. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2004 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV menanyakan kembali perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV saat mengetahui bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 764 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m² ke atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang dan bukannya atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Ibu Mertua Tergugat I/Nenek Penggugat IV, Tergugat II – Tergugat IX);
18. Bahwa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai anak kandung dari Almarhum Toga Mulia Situmorang dengan Almarhum Timoria br. Sidauruk, tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) ataupun kepada orang lain baik dalam bentuk jual-beli, hibah maupun wasiat;
19. Bahwa Kuasa yang diberikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang (Abang Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) hanyalah terbatas untuk mengurus peningkatan alas hak tanah dan bangunan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/ Nenek Penggugat IV) dan bukan merupakan pengalihan hak sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 dengan luas 1.176 m² yang tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang adalah tidak sah dan cacat hukum;



20. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Almarhum Ibu Penggugat IV selaku Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang tidak pernah memberikan persetujuan/izin kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan (boedel warisan) milik Almarhum Toga Mulia Situmorang (Ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Kakek Penggugat IV) menjadi atas nama Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sendiri maupun ke atas nama pihak-pihak lainnya sehingga tindakan Salomo Friden Martigor Situmorang tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
21. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV tidak ada dan tidak pernah menandatangani Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 oleh Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Almarhum Ibu Penggugat IV hanya menandatangani blangko kosong yang bertujuan untuk memberikan kuasa kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang untuk peningkatan alas hak objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Timoria br. Sidauruk (Ibu dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang dan Almarhum Norita P. Situmorang), sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul adalah cacat hukum sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 764/ Kel. Sei Agul yang tercatat atas nama Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang haruslah dibatalkan dan dicabut penerbitannya;
22. Bahwa jelaslah Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang selama masih hidupnya telah melakukan penipuan dan menempatkan keterangan palsu dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, atas perbuatan tersebut Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan laporan polisi No. Pol : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 dan telah dimintai keterangan dari saksi-saksi dan beberapa bukti tertulis lainnya serta Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
23. Bahwa setelah mengetahui kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang



merupakan boedel warisan milik Almarhum Toga Mulia (Ayah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang terletak di Jalan Dairi No. 18 Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan telah beralih kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Almarhum Ibu Penggugat IV sebelumnya telah berulang kali mencoba secara kekeluargaan meminta kepada Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang maupun kepada Tergugat I/Isteri sah Almarhum agar boedel warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dapat dibagikan kepada masing-masing Ahli Waris akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang hingga akhirnya Almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang meninggal dunia dan boedel warisan tersebut hingga saat ini belum dibagikan kepada Para Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk secara adil sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi Penggugat - Penggugat;

24. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya", jo. Pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya", maka Penggugat-Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk memajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak seluruh Ahli Waris terhadap boedel warisan milik Almarhum Toga Mulia Situmorang dan Almarhum Timoria br. Sidauruk yang hingga saat ini belum dibagi secara adil dan masih dikuasai sepihak secara melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat IX (Vide Pasal 833 dan Pasal 874 KUHPerdara);

25. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak illusoir maka patut dan wajar apabila Penggugat-Penggugat memohon sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak yaitu objek perkara yang merupakan sebidang tanah Tanah seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$ (seribu seratus tujuh



puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada diatasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut Undang-Undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah nmilik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi;

26. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini maka Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

27. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan, maka Penggugat-Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya perlawanan, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian hukum seperti yang tersebut diatas mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan suatu waktu persidangan untuk itu serta memanggil para pihak-pihak dan mengambil keputusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat - Penggugat (Naorim Situmorang, Dra. Mestika Situmorang, Shinta M. Situmorang, Norita P. Situmorang/Alm.) dan Salomo Friden Martigor Situmorang/Alm. adalah para Ahli Waris dan anak kandung dari perkawinan antara St. Toga Mulia Situmorang/Alm. dengan Timoria br. Sidauruk/Alm.;
3. Menyatakan perbuatan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas



hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ayah dari Penggugat - Penggugat dan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya yaitu Penggugat - Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku isteri dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan T. M. Ivan Doli Situmorang, SH dkk, anak-anak dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada ke empat Ahli Waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang dengan Alm. Timoria br. Sidauruk kepada para Ahli Waris yaitu :
 1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;;
 2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 4. Penggugat IV, Alm. Norita P. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh para Ahli Warisnya);
 5. Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IX (Ahli Waris dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Toga Mulia Situmorang;
7. Memerintahkan Tergugat-Tergugat atau siapapun yang menempati/ menguasai dan menguasai objek tanah dan bangunan warisan dari Alm. Toga Mulia Situmorang untuk dikosongkan;
8. Memberikan kewenangan kepada Penggugat I, II, III dan IV untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan boedel warisan tersebut



sesuai dengan porsi bagian dari masing-masing ahli waris;

9. Menghukum agar Tergugat-Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang Tanah seluas $\pm 1.176 \text{ M}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) dan bangunan berikut dengan segala benda yang berada di atasnya yang sudah ada maupun yang akan ada yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menurut Undang-Undang setempat dikenal dengan Jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 27 Juli 1998 yang sementara tercatat atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang (Alm.) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A.O.B Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Amir Hamzah dahulu tanah milik marga Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pengendalian/Jalan Pinggiran Sungai Putih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dairi;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;-
12. Membebaskan Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat-Tergugat mengajukan jawaban Tanggal 25 September 2014 dipersidangan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Bahwa Tergugat-Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya.

1. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA INI (EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT).

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 21 telah mendalilkan sebagai berikut :

"sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang tercatat atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang haruslah dibatalkan dan dicabut penerbitannya".

Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat-Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul yang tercatat atas nama almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang, dan berdasarkan ketentuan undang-undang dikwalifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat-Penggugat sebagaimana dipaparkan pada point 21 gugatannya adalah menyatakan cacat hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul dan harus dinyatakan batal dan dicabut penerbitannya, (ic. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk mengadili Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara



absolut untuk mengadili perkara ini, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat tersebut.

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT-PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), KARENA KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN TIDAK DIKUTKAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM LAIN YANG DIGUGAT SELAKU INSTANSI/PEJABAT YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 764/KEL. SEI AGUL ATAS NAMA SALOMO FRIDEN MARTIGOR SITUMORANG;

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 17 telah mendalilkan sebagai berikut :

"...Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan almarhum Ibu Penggugat IV saat mengetahui bahwa atas tanah dan bangunan yang dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 1998 keatas nama Salomo Friden Martigor Situmorang dan bukan keatas nama almarhum Timoria Br. Sidauruk ..dstnya"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, ternyata Penggugat-Penggugat sudah mengetahui atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.

Bahwa memperhatikan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang sebagai tanda bukti hak atas sebidang tanah seluas $\pm 1.176 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) setempat dikenal dengan jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan telah melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa mengingat objek sengketa adalah sebidang tanah telah bersertifikat dan penerbitan serta keabsahan suatu proses penerbitan Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Medan dan proses penerbitannya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, maka Kantor Pertanahan Kota Medan harus ikut digugat, akan tetapi Penggugat-Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan subjek hukum lain sebagai Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai instansi/Pejabat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik



No. 764/Kel. Sei Agul atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang, dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata gugatan Penggugat-Penggugat kurang Pihak (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT-PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL KARENA DALIL-DALIL DALAM POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUMNYA.

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya pada point 8 telah mendalilkan sebagai berikut :

" Bahwa dengan meninggalnya alm. Toga Mulia Situmorang (ayah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat II, Penggugat III/ayah mertua Tergugat I/kakek Penggugat IV, Tergugat II –Tergugat IX) pada tanggal 23 Juni 1993 maka tanah berserta bangunan milik almarhum tersebut merupakan boedel warisan yang terbuka bagi para ahli warisnya ... dstnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat dalam Petitumnya pada angka 3 dan 4 mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Angka 3 :

"Menyatakan perbuatan almarhum Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/alas hak boedel warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang.....dstnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Angka 4 :

"Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku istri dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan Perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan TM. Ivan Doli Situmorang, S.H. Dkk, anak-anak dari alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada keempat ahli waris lainnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)"

Bahwa setelah Tergugat –Tergugat mencermati dalil-dalil posita dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, ternyata yang menjadi pokok



persoalan menurut Penggugat-Penggugat adalah boedel warisan dari Alm. Toga Mulia Situmorang.

Bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat mecermati seluruh petitum gugatan Penggugat-Penggugat, ternyata Penggugat-Penggugat di dalam Petitum gugatannya tidak ada memohon agar tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat-Penggugat tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai boedel warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang, sebelum Penggugat-Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libel) karena dalil-dalil dalam posita Gugatan Penggugat-Penggugat tidak mendukung petitumnya.

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini senyatanya terbukti gugatan Penggugat-penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscure libel, karena dalil-dalil dalam posita tidak mendukung petitumnya, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28K/Sip/1973 tanggal 3 November 1975 gugatan demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata gugatan Penggugat, FORMULASI GUGATANNYA TIDAK JELAS, ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT FORMALITAS GUGATAN, karena GUGATAN YANG DIAJUKAN MENGANDUNG CACAT FORMIL YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN TIDAK SAH, karena tidak terlebih dahulu menyatakan tanah terperkara adalah merupakan boedel warisan dari Alm. Ayah dan ibu Alm. Salamo Friden Martigor Situmorang dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Ibu Penggugat IV, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nyata gugatan Penggugat TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta argumentasi hukum tersebut diatas, Tergugat-Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk dapat



kiranya mengabulkan Eksepsi –Eksepsi dari Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat dalam Gugatannya, kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan point 8 yang pada pokoknya mendalilkan adalah merupakan ahli waris atas sebidang tanah seluas $\pm 1.176 \text{ m}^2$ (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) setempat dikenal dengan jalan Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat dengan batas-batas .

- Se. /
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Milik AOB Situmorang dahulu tanah milik WB Situmorang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs T. Simanjuntak/tanah milik marga Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan sungai Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Dairi;"

4. Bahwa adapun alasan –alasan Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan point 8 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Salomo Friden Situmorang adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.176 m^2 (Seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 yang tertulis atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor Situmorang.
- Bahwa permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari



1998 yang tertulis atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor Situmorang telah melalui suatu proses penelitian administrasi pertanahan dimana lampiran-lampiran yang merupakan alas hak atas tanah dimaksud sudah melalui penelitian data juridis maupun data fisik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan dan semua berkas-berkas tersebut berada di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan yang merupakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 yang tertulis atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor Situmorang dan semuanya sah menurut hukum.

- Bahwa Salomo Friden Marigor Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 dan meninggalkan ahli waris yang sah yakni Tergugat I s/d tergugat IX yaitu Frida Lumbanraja, TM.Ivan Doli Situmorang, S.H., Tetty Vera Situmorang, S.Sos., Baktiar TS. Situmorang, S.H., Annetta Situmorang, S.Sos., Alexander Situmorang, S.T., Anthony Situmorang, S.T., Nelly Situmorang, S.E., dan Abdi Negara Situmorang, S.P., yang adalah merupakan istri dan anak kandung Alm. Salomo Friden Marigor Situmorang.
- Bahwa Tergugat-Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007, dengan demikian sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Tergugat-Tergugat bertempat tinggal dan menguasai objek sengketa karena didasarkan kepada alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.764/Kel. Sei Agul diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 yang tertulis atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor Situmorang, atau dengan perkataan lain penguasaan Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, terhadap objek sengketa adalah merupakan penguasaan yang sah secara de facto dan de Jure berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang.
- Bahwa berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No.764/Kel. Sei Agul diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 yang tertulis atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor



Situmorang, kepemilikan dan penguasaan Tergugat-Tergugat terhadap sebidang seluas 1.176 m² (Seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tetap kukuh dan sah serta tidak dapat diganggu gugat, hal ini dapat diketahui dari hal-hal yang akan diuraikan sebagai berikut :

I. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali No. 30 PK/TUN/2009 tertanggal 31 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 59K/TUN/2006 tertanggal 14 Agustus 2007.

- Bahwa 1. Norita P. Situmorang, 2. Naorim Situmorang, 3. Mestika Situmorang, 4. Shinta M. Situmorang (*ic. Penggugat-Penggugat dalam perkara a quo*) sebelumnya telah pernah mengajukan Gugatan untuk membatalkan keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.764/Kel. Sei Agul oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 27 Juli 1998 dengan Surat Ukur No. 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 atas nama Pemegang hak Salomo Friden Martigor Situmorang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku Penggugat melawan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan), Tergugat II Intervensi (Salomo Friden Martigor Situmorang) dalam Perkara No. 03/G/TUN/2005/PTUN-MDN.
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 59K/TUN/2006 tertanggal 14 Agustus 2007, Pihak Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi (Salomo Friden Martigor Situmorang), tentu saja termasuk didalamnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan selaku Tergugat telah berhasil memenangkan perkara tersebut dengan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Salomo Friden Martigor Situmorang tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 70/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan No. 03/TUN/2005/PTUN. Mdn
tertanggal 6 Juni 2006 tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa oleh karena pihak Penggugat Asal dalam perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikalahkan, mereka kemudian mengajukan Permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Reg. Perkara No. 30 PK/TUN/2009, dan oleh karena Salomo Friden Martigor Situmorang (Tergugat II Intervensi) telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan/diteruskan oleh Frida Lumban Raja DKK sebagai ahli waris.
- Bahwa adapun Putusan Peninjauan Kembali No. 30 PK/TUN/2009 tertanggal 31 Mei 2010, juga telah dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali 1. Norita P. Situmorang, 2. Naorim Situmorang, 3. Mestika Situmorang, 4. Shinta M. Situmorang tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dengan demikian baik dalam tingkat Kasasi Putusan No. 59K/TUN/2006 tanggal 14 Agustus 2007, maupun dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 30 PK/TUN/2009 tertanggal 31 Mei 2010, Pihak Penggugat Asal yaitu 1. Norita P. situmorang, 2. Naorim Situmorang, 3. Mestika Situmorang, 4. Shinta M. Situmorang (ic. Penggugat-Penggugat dalam perkara ini), tetap berada pada pihak yang dikalahkan/Pihak



yang kalah sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incracht Van Gewijsde).

- Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 30 PK/TUN/2009 tertanggal 31 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, maka Sertifikat Hak Milik No. 764/Sei Agul, tanggal 27 Juli 1998, Surat Ukur No. 266/Sei Agul tertanggal 15 Januari 1998 seluas 1.176 M2, An. Salomo Friden Martigor Situmorang tetap kukuh dan sah serta tidak dapat diganggu gugat, sebagai tanda bukti hak milik atas sebidang tanah yang setempat dikenal terletak di Jl. Dairi no. 18 Kel. Sei Agul, kec. Medan Barat, Kota Medan seluas 1.176 M2 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), dengan demikian penguasaan Tergugat-Tergugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang terhadap objek sengketa adalah merupakan penguasaan yang sah menurut hukum secara de facto dan de Jure berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, dengan demikian adalah berdasarkan hukum Majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.

- II. Bahwa sebelumnya pada tanggal tanggal 26 Oktober 2004, alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yang merupakan suami dari Tergugat I/Bapak kandung Tergugat II s/d Tergugat IX (ic. Frida Lumbanraja, TM.Ivan Doli Situmorang, S.H., Tetty Vera Situmorang, S.Sos., Baktiar TS. Situmorang, S.H., Annetta Situmorang, S.Sos., Alexander Situmorang, S.T., Anthony Situmorang, S.T., Nelly Situmorang, S.E., dan Abdi Negara Situmorang, S.P.) telah diadukan oleh Norita Pestaria Situmorang (ic. Ibu kandung Penggugat IV) kepada Pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 dengan dugaan melanggar pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan surat), Pasal 385 KUH Pidana dan atau Atau Pasal 6 Prp Tahun 1960 (menguasai tanah tanpa hak), dan terhadap Laporan Polisi tersebut telah dimintai keterangan dari saksi-saksi dan beberapa bukti tertulis lainnya, akan tetapi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 [\pm 3 (tiga) tahun] Penyidik Polresta Medan tidak ada menemukan adanya indikasi perbuatan tindak



pidana yang dilakukan oleh Salomo Friden Martigor Situmorang yang diduga melanggar pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan Surat), Pasal 385 KUH Pidana dan atau Atau Pasal 6 Prp Tahun 1960 (menguasai tanah tanpa hak), sehingga Laporan Polisi tersebut sampai dengan meninggalnya Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang pada tanggal 22 Mei 2007 masih dalam tahap penyelidikan dan masih belum ada tersangkanya sampai akhirnya POLRESTA Medan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut dengan Nomor : SP. HENTI. SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013.

Bahwa dihubungkan dengan dugaan pasal-pasal tersebut diatas, terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 764 tanggal 27 Juli 1998 atas nama Salomo Friden Martigor Situmorang atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan yang dahulunya adalah hak milik dari orangtua kandung Alm. Drs. Salomo Friden Martigor Situmorang yang bernama Alm. Toga Mulia Situmorang, dimana dasar penerbitan Sertifikat di maksud menjadi atas nama Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang adalah Surat Penyerahan Ahli Waris tertanggal 14 September 1994, yang merupakan surat yang sah demi hukum yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 764 tanggal 27 Juli 1998 atas nama Drs. Salomo Friden Martigor Situmorang yang sekarang ini berada pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan, bukanlah sebagaimana dalil-dalil yang diterangkan atau dikonstruksikan oleh Penggugat-Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa terhadap proses perkara tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Medan telah menghentikan penyidikannya karena perkara tersebut telah gugur demi hukum atau bukan tindak pidana berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut dengan Nomor : SP. HENTI. SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, nyata sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat-Penggugat, ternyata tidak ada satupun putusan pidana yang telah melumpuhkan keabsahan Surat Penyerahan Ahli Waris Tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul, karena tidak ada kepalasan mengenai



isi maupun tanda tangan, yang harus dibuktikan dengan tuntutan pidana terhadap Salomo Friden Martigor Situmorang dengan dakwaan pemalsuan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas nyata penguasaan Tergugat-Tergugat sebidang tanah seluas 1.176 m² (Seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di jl. Dairi No. 18, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan selaku ahli waris dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, adalah merupakan penguasaan yang sah menurut hukum secara de facto dan de Jure berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, sehingga tidak ada Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IX, dengan demikian gugataan yang diajukan oleh Penguat-Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat seperti yang dipaparkan pada point 9 sampai dengan point 24 gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat-Penggugat ada menerima surat tertanggal 03 Oktober 1994 dari Timoria Br. Sidauruk yang ditulis dalam bahasa Batak yang ditujukan kepada Alm. Norita P. Situmorang (ibu Penggugat IV) pada saat itu masih hidup dan bertempat tinggal di Medan, serta kepada Naorim Situmorang/Penggugat I, Dra. Mestika Br. Situmorang/Penggugat II, dan Shinta M. Br. Situmorang/Penggugat III yang ketiganya bertempat tinggal di Jakarta yang meminta Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Ibu Penggugat IV untuk menandatangani blangko kosong tahun 1994 yang dikirim bersama surat tersebut guna mengurus peningkatan alas hak objek sengketa menjadi sertifikat hak milik menjadi atas nama Timoria Sidauruk, *dalil-dalil tidak benar sama sekali dan hanyalah merupakan alasan-alasan yang dicari-cari*.

Bahwa dalil-dalil yang dirangkai oleh Penggugat-penggugat seperti yang dipaparkan pada point 9 sampai dengan point 24 gugatannya tersebut diatas adalah merupakan sebuah angan-angan atau suatu rangkaian alasan-alasan kebohongan belaka atau merupakan suatu pemutarbalikan fakta karena apa yang telah didalilkan oleh Penggugat-Penggugat tersebut pada point 9 s/d point 24 gugatannya, adalah juga menjadi dalil-dalil yang menjadi alasan/dasar ketika melaporkan Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang (ic. suami Tergugat I/Bapak kandung Tergugat II s/d Tergugat IX) berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 dengan dugaan melanggar pasal 263 KUH Pidana



(pemalsuan surat), Pasal 385 KUH Pidana dan atau Atau Pasal 6 Prp Tahun 1960 (menguasai tanah tanpa hak), oleh karena itu Tergugat-Tergugat mensomiir Penggugat-Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Bahwa akan tetapi terhadap Laporan Polisi tersebut, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 [± 3 (tiga) tahun], Penyidik Polresta Medan tidak ada menemukan adanya indikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Salomo Friden Martigor Situmorang, sehingga Laporan Polisi tersebut sampai dengan meninggalnya Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang pada tanggal 22 Mei 2007 masih dalam tahap penyelidikan dan masih belum ada tersangkanya, dan selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Medan telah menghentikan penyidikannya dengan alasan karena perkara tersebut gugur demi hukum atau bukan tindak pidana, sehingga POLRESTA Medan telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara tersebut dengan Nomor : SP. HENTI. SIDIK/619-a/IV/2013/RESKRIM tertanggal 15 April 2013.

Bahwa akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat-Penggugat, ternyata terhadap Laporan Polisi No. Pol. : LP/3085/K3/X/2004/OPS/TABES tanggal 26 Oktober 2004 An. Pelapor Norita P Situmorang (ibu Penggugat IV) yang melaporkan suami Tergugat I/bapak kandung Tergugat II s/d Tergugat IX dengan dugaan melanggar pasal 263 KUH Pidana (pemalsuan surat), Pasal 385 KUH Pidana dan atau Atau Pasal 6 Prp Tahun 1960 (menguasai tanah tanpa hak), sampai sekarang tidak ada satupun putusan pidana yang telah melumpuhkan keabsahan Surat Penyerahan Ahli Waris Tertanggal 14 September 1994 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, karena tidak ada kepalsuan mengenai isi maupun tanda tangan, yang harus dibuktikan dengan tuntutan pidana terhadap Salomo Friden Martigor Situmorang dengan dakwaan pemalsuan.

Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat-Tergugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Salomo Friden Martigor Situmorang, terhadap objek sengketa adalah merupakan penguasaan yang sah menurut hukum secara de facto dan de Jure berdasarkan tanda bukti Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul an. Salomo Friden Martigor Situmorang, dengan demikian adalah berdasarkan hukum Majelis hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa tuntutan sita jaminan (concervatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat Penggugat pada point 25 gugatannya harus ditolak, karena



berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat-Tergugat diatas nyata tuntutan sita jaminan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan bertentangan dengan hukum karena gugatan Penggugat Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali.

7. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat-Penggugat pada point 26 gugatannya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) haruslah ditolak karena sama sekali tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas *Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)* meskipun ada *Verzet, Banding, atau Kasasi*, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat - Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, karena tidak ada satupun akta autentik yang membuktikan Tergugat-Tergugat melakukan Perbuatan melawah hukum maka dengan demikian dalil Penggugat Penggugat tentang permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan Serta Merta *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat-Tergugat diatas, dengan ini Tergugat-Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak Gugatan PENGGUGAT-PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima.


Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.496.000,-(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Februari 2015, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX pada tanggal 3 Maret 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV tertanggal 23 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX pada tanggal 20 Mei 2015;

 Membaca tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV tertanggal 12 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2015, dan tambahan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX pada tanggal 20 Mei 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX tertanggal 12 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV pada tanggal 8 Juli 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX masing-masing pada tanggal 8 Juli 2015 dan tanggal 3 Maret 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak



berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 23 April 2015, pada prinsipnya memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2015, yang pada prinsipnya memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 5 Februari 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV tertanggal 23 April 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan IX tertanggal 12 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi karena dipandang



telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga eksepsi para Terbanding semula para Tergugat dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo, termasuk Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn tersebut, ditemukan fakta hukum yang tidak diperselisihkan oleh para pihak yaitu :

1. Bahwa objek sengketa adalah dari alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk yang berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 1.176 M2 yang terletak di Jl. Daiiri nomor : 18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik AOB Situmorang dahulu tanah milik St. W.B Situmorang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Drs. T. Simanjuntak/ tanah milik marga Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sungai Putih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Daiiri;
- Kepemilikan objek sengketa oleh alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk, berdasarkan surat keterangan nomor : 39/SA/SKT/II/1985 tanggal 2 Januari 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Sekarang objek sengketa berubah menjadi Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 atas nama alm. Salomo Friden Matigor Situmorang dengan Surat Ukur nomor : 266/Sei Agul/1998 tanggal 15 Januari 1998 seluas 1.176 M2;

2. Bahwa dalam perkawinan antara alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk, mempunyai anak-anak yaitu :



- a. Almarhum Salomo Friden Matigor Situmorang (dalam perkara aquo diwakili oleh anak-anak yaitu para Terbanding semula para Tergugat);
 - b. Almarhum Norita F. Situmorang, (dalam perkara aquo diwakili oleh anak-anak yaitu Penggugat IV)
 - c. Naorim Situmorang (Penggugat I);
 - d. Dra. Mestika Situmorang (Penggugat II);
 - e. Shinta M. Situmorang (Penggugat III);
3. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Peninjauan Kembali tentang Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 atas nama Salomo Friden Matigor Situmorang dan inti keputusan tersebut adalah gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangannya adalah perkara tersebut mengenai sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang peradilan umum bukan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan mendasarkan pasal 830, pasal 833 dan pasal 874 KUHPerdara, yang mana objek sengketa adalah harta peninggalan alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya dimana seharusnya para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris berhak mendapat 1/5 bagian dari Boedel/ harta peninggalan orang tuanya yaitu alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Timoria Br. Sidauruk tersebut;

Menimbang, bahwa dipihak para Terbanding semula para Tergugat dalam jawaban gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tanggal 27 Juli 1998 atas nama alm. Salomo Friden Matigor Situmorang (alm) adalah sah milik mereka karena sudah ada surat penyerahan ahli waris atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari para Terbanding semula para Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah milik orang tua mereka yaitu alm. Salomo Friden Matigor Situmorang berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tanggal 27 Juli 1998, maka menjadi



kewajiban dari para Pembanding semula para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjelaskan dari sisi historis di Wilayah Hukum Indionesia yang mengenal Hukum Adat yang berlaku pada masing-masing lingkungan adat atau daerahnya, demikian pula dalam masyarakat Batak yang mengenal hukum Adat Batak dimana sebagai ahli warisnya adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya, dalam perkara aquo menurut hukum Adat Batak maka alm. Salomo Friden Matigor Situmorang sebagai anak laki-laki satu-satunya sebagai ahli warisnya sedangkan 4 orang adik perempuannya bukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa persoalannya seharusnya adalah apakah dalam perkara aquo akan diperlakukan Hukum Adat atau menurut Hukum Nasional? Dan untuk memilih hukum mana yang diperlakukan dalam perkara aquo perlu dikaji sejauh mana daya berlaku Hukum Adat Batak terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan bangunannya seluas 1.176 M2 yang terletak di Jl. Dairi nomor : 18 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan batas seperti tersebut diatas;

- Bahwa apabila dilihat dari sudut objek sengketa ternyata tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut berada diluar lingkungan Hukum Adat Batak yaitu berada di Kota Medan, dimana masyarakatnya heterogen dan cenderung memberlakukan Hukum Nasional;
- Bahwa disamping hal tersebut diatas, dalam perkembangan kehidupan masyarakat sekarang sudah lazim ada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, demikian juga tuntutan persamaan gender meliputi hampir semua bidang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penggajian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan lokasi objek sengketa dengan perkembangan kehidupan masyarakat seperti tersebut diatas serta memenuhi rasa keadilan tanpa



mengenai perbedaan ras, diskriminasi, gender berpendapat bahwa harus ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam perkara aquo dalam hak mewaris, hal mana sejalan dengan politik Hukum Nasional yang mempersamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa seperti hal yang telah disebutkan diatas dimana telah terbukti fakta yang tidak diperselisihkan oleh para pihak dimana asal usul objek sengketa berasal dari warisan alm. Toga Mulia Situmorang dengan isterinya alm. Timoria Br. Sidauruk dan ternyata sampai saat ini objek sengketa tersebut belum dibagi kepada ahli waris yaitu anak-anaknya 5 orang tersebut (para Pembanding semula para Penggugat dengan alm. Salomo Friden Matigor Situmorang);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat, menyatakan dimana objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya alm. Salomo Friden Matigor Situmorang berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tersebut bisa terbit berdasarkan surat penyerahan ahli waris tanggal 14 September 1994 (T-17) dan berdasarkan T-6 sampai dengan T-16 (surat pemberitahuan pajak terhutang PBB antara T. M. Situmorang/ Timoria Br. BR. Sidauruk) dimana pajak-pajak tersebut dibayar oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-17, para Pembanding semula para Penggugat menyatakan bahwa surat tersebut diberikan blangko dalam keadaan kosong dan mereka hanya menanda tangani saja dan tujuan agar Salomo Friden Matigor Situmorang mengurus untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Timoria Br. Sidauruk (ibu mereka) tetapi ternyata Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat atas nama Salomo Friden Matigor Situmorang, sehingga para Pembanding semula para Penggugat merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-6 sampai dengan T-16 yang berupa SPPT PBB atas nama T. M. Simatupang/ Timoria Sidauruk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik alm T. M. Simatupang dengan alm. Timoria Sidauruk sedangkan para Terbanding semula para Tergugat hanya menikmati objek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan para Pembanding semula para Penggugat dimana gugatannya cukup beralasan hukum dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri akan mempertimbangkan petitum surat gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana terurai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor : 2 dapat dikabulkan karena para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Tumoria Br. Sidauruk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 3 dapat dikabulkan dimana terbukti pengalihan kepemilikan objek sengketa Boedel warisan alm. Toga Mulia Situmorang (orang tua para Pembanding semula para Penggugat dan alm. Salomo Friden Matigor Situmorang) kepada Salomo Friden Matigor Situmorang yaitu Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu para Pembanding semula para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor : 4 dapat dikabulkan, perbuatan para Terbanding semula para Tergugat yaitu isteri dan anak-anak alm. Salomo Friden Matigor Situmorang yang tidak mau menyerahkan Boedel warisan kepada para Pembanding semula para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum nomor : 5 dapat dikabulkan sebagai konsekuensi objek sengketa sebagai Boedel warisan dari alm. Toga Mulia Situmorang dengan alm. Tumoria Br. Sidauruk harus dibagi kepada para ahli warisnya yaitu :



1. Pembanding I semula Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat 1/5 bagian;
2. Pembanding II semula Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat 1/5 bagian;
3. Pembanding III semula Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat 1/5 bagian;
4. Pembanding IV semula Penggugat IV, (ahli waris alm. Norita F. Situmorang mendapat 1/5 bagian;
5. alm. Salomo Friden Matigor Situmorang yaitu ahli warisnya (para Terbanding semula para Tergugat) mendapat 1/5 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 6 dan nomor : 7 dapat dikabulkan, karena objek sengketa Surat Hak Milik nomor : 764/Kelurahan Sei Agul adalah milik para Pembanding semula para Penggugat, wajar apabila diserahkan kepada mereka, sedangkan oleh karena para Terbanding semula para Tergugat menguasai, menempati objek sengketa, maka wajiblah untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 8, dapat dikabulkan karena objek sengketa merupakan milik para Pembanding semula para Penggugat, diberi kekuasaan untuk menjual objek sengketa Boedel warisan tersebut dan hasil penjualan objek sengketa dibagi kepada ahli waris sesuai dengan pembagian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 9 dapat dikabulkan untuk alat pemaksa agar para Terbanding semula para Tergugat melaksanakan putusan dengan sukarela, namun besar dwangsom tersebut adalah wajar apabila Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai hukum tetap (inkrach);

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 10 dan nomor : 11 tidak dapat dikabulkan karena sebelumnya objek sengketa tidak pernah disita dan tidak memenuhi syarat uit voerbaar bij voorraad;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor : 12 dapat dikabulkan karena para Terbanding semula para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang nomor : 20 tahun 1947 Jo. RBg dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat dan alm. Salomo Friden Martigor Situmorang yaitu para Terbanding semula para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IX) adalah ahli waris dari alm. Toga Mulia Situmorang dan alm. Tumoria Br. Sidauruk;
3. Menyatakan perbuatan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang yang semasa hidupnya telah mengalihkan pengurusan kepemilikan/ alas hak boedel warisan dari Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang (orang tua/ ayah dari Penggugat-Penggugat dan Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 764/Kel. Sei Agul ke atas nama pribadi Alm. Salomo Friden Martigor Situmorang tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya yaitu Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Ny. Frida Lumbanraja selaku isteri dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) dan perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX (Tuan T. M. Ivan Doli Situmorang, SH dkk, anak-anak dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang dan Ny. Frida Lumbanraja) yang tidak menyerahkan boedel warisan kepada ke empat Ahli



Waris lainnya yaitu para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi pemisahan dan pembagian boedel warisan yang diwariskan oleh Alm. Tuan Toga Mulia Situmorang dengan Alm. Timoria br. Sidauruk kepada para Ahli Waris yaitu :
 1. Penggugat I, Naorim Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 2. Penggugat II, Dra. Mestika Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 3. Penggugat III, Shinta M. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian;
 4. Penggugat IV, Alm. Norita F. Situmorang mendapat warisan 1/5 bagian (yang diwakili oleh para Ahli Warisnya);
 5. Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat IX (Ahli Waris dari Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang) mendapat warisan 1/5 bagian yang menjadi bagian/hak Alm. Tuan Salomo Friden Martigor Situmorang;
6. Memberikan kewenangan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I,II,III dan IV untuk menjual secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kelaziman dalam prinsip untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya membagi-bagikan hasil penjualan boedel waris tersebut sesuai dengan porsi bagian dari masing-masing ahli waris;
7. Menghukum agar para Terbanding semula para Tergugat apabila lalai melaksanakan kewajibannya menyerahkan objek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
8. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 September 2015, nomor : 316/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,



H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-



Dipindai dengan CamScanner